



CAT: Hanya Sebuah Dokumen Tak Bernyawa

Rido Triawan – Ketua Arus Pelangi

Banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bahwa sudah sejak 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September 1998, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang No.5 tahun 1998.

Konvensi ini lahir dari keseriusan negara-negara di dunia untuk menentang segala bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di negara-negara di dunia. Konvensi ini, yang lebih dikenal dengan *CAT-Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tertanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987.

CAT merupakan pengembangan dari ketentuan pasal 7 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005. Di Indonesia sendiri, sejak CAT diratifikasi, sudah tidak terhitung jumlah penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, seperti polisi.

Padahal dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) CAT, sangat jelas bahwa CAT ditujukan untuk melarang segala bentuk penyiksaan terhadap masyarakat sipil yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama di dalam hal penyelidikan dan penyidikan atas suatu kasus pidana. Di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa penyiksaan itu tidak hanya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat fisik, namun juga yang menimbulkan akibat psikologis, seperti ancaman, ejekan, hinaan dan intimidasi.

Masih mengenai ketentuan Pasal 1 CAT, disana ada kalimat yang menyatakan “*alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi*”. Apabila kita telusuri apa yang dimaksud dengan diskriminasi, di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa definisi “*diskriminasi*” adalah “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”.

Kelompok Masyarakat Rentan Masih Menjadi Korban Penyiksaan Aparat

Memang secara hukum, Indonesia terkesan telah melakukan pengakuan, perlindungan, dan pemajuan HAM bagi warga negaranya. Hal itu dibuktikan dengan telah diratifikasinya beberapa kovenan atau konvensi tentang HAM, dan Indonesia juga telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Namun di dalam implementasinya, Pemerintah belum konsisten melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tentang HAM, khususnya CAT. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Selain itu juga ada beberapa peraturan daerah yang mengkriminalisasikan kelompok masyarakat rentan, seperti Perda Sumatera Selatan No. 13 tahun 2002 dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 yang mengkriminalisasikan kelompok homoseksual.

Padahal dengan jelas di dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 telah dijelaskan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Sehingga konsekuensinya setiap aparat keamanan yang melakukan penyiksaan terhadap kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (1) CAT dijelaskan bahwa "Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya".

Alasan Penyiksaan Terus Terjadi

Sampai dengan saat ini aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, terus melakukan penangkapan dan penahanan diluar prosedur hukum yang berlaku karena mereka melakukan penyiksaan terhadap kelompok masyarakat rentan yang ditangkap dan ditahan tersebut.

Pertanyaannya adalah mengapa penyiksaan demi penyiksaan terus dilakukan oleh aparat kepolisian di saat Indonesia telah meratifikasi CAT. Hal itu dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

Alasan pertama adalah tidak adanya pendidikan dan informasi yang komprehensif yang diberikan kepada setiap aparat penegak hukum, dari pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi, tentang HAM dan larangan penyiksaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan larangan penyiksaan.

Padahal Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan

penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan” (*Pasal 10 ayat (1) CAT*).

Kemudian Negara harus mencantumkan larangan penyiksaan dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas (*pasal 10 ayat (2) CAT*).

Alasan kedua adalah tidak adanya sistem sosialisasi yang efektif tentang telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang HAM dan larangan penyiksaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya kekerasan telah melekat di dalam masyarakat Indonesia. Hal itu diperparah dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan secara berkesinambungan di beberapa media massa, khususnya televisi, yang menayangkan bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi. Tayangan-tayangan kekerasan itu hanya akan membuat perilaku penyiksaan yang dilakukan oleh polisi seakan-akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Dengan melihat aparat kepolisian melakukan penyiksaan, masyarakat akan mempunyai pikiran bahwa tindakan penyiksaan diperkenankan untuk orang-orang yang diduga ataupun terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Padahal Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia (*Pasal 51 UU No. 10 tahun 2004*).

Sehingga diharapkan masyarakat akan mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut dan mengerti atau memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak”.

Alasan ketiga adalah tidak adanya sistem evaluasi yang efektif tentang telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang HAM dan larangan penyiksaan.

Padahal Negara harus senantiasa mengawasi secara Sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan (*Pasal 11 CAT*).

Alasan keempat adalah tidak pernah ada hukuman yang berarti yang diterapkan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan.

Sejak tahun 2002 instansi kepolisian bukan merupakan bagian dari militer lagi, sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002. Sehingga setiap aparat

kepolisian yang melakukan tindak pidana, harus diajukan ke peradilan umum, bukan peradilan militer atau hanya mendapatkan sanksi administratif saja dari instansi kepolisian.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 CAT, Negara harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya”.

Sehingga tidak ada alasan bagi instansi kepolisian untuk tidak mengajukan semua aparatnya ke peradilan umum apabila mereka diduga telah atau terbukti melakukan penyiksaan.

Alasan kelima adalah tidak ada mekanisme yang jelas tentang perlindungan korban dan saksi kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selama ini masyarakat merasa takut apabila mereka harus melaporkan atau harus menjadi saksi dalam kasus penyiksaan yang mereka alami kepada aparat kepolisian, khususnya jika pelaku penyiksaannya adalah aparat kepolisian sendiri. Hal itu disebabkan karena tidak ada jaminan keselamatan untuk mereka.

Memang saat ini DPR-RI sedang giat melakukan inisiasi pembentukan RUU perlindungan saksi. Namun kita tidak tahu sampai kapan RUU tersebut akan dibahas dan apakah memang RUU tersebut dapat diberlakukan di Indonesia.

Padahal menurut Pasal 13 CAT, *”Negara harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan”.*

Alasan keenam adalah tidak ada hak-hak reparasi yang diberikan oleh Negara terhadap korban penyiksaan.

Menurut Pasal 14 CAT dengan tegas dinyatakan bahwa *”Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi”.*

Kemudian di dalam Pasal 14 ayat (2) CAT dinyatakan bahwa *”Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional”.*

Sehingga tidak ada alasan apapun bagi Pemerintah untuk tidak memberikan hak-hak reparasi kepada korban penyiksaan, terutama penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Berdasarkan beberapa hal di atas, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara yang telah meratifikasi CAT, yaitu: (1). Memberikan pendidikan dan informasi tentang larangan penyiksaan dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum, dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi; (2). Melakukan sosialisasi yang efektif tentang telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang HAM dan larangan penyiksaan, seperti CAT dan UU No. 39 tahun 1999; (3). Melakukan evaluasi yang efektif tentang telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang HAM dan larangan penyiksaan. (4). Menghukum aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku; (5). Memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi kasus penyiksaan; dan (6). Memberikan hak-hak reparasi yang kepada korban penyiksaan.

Jakarta, 16 Maret 2007